

## BAB II

### PERNIKAHAN DINI

#### A. Pernikahan

##### 1. Definisi Pernikahan

Secara bahasa, Nikah adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa juga berarti "*aqdu al-tazwij*" yang maknanya akad nikah. Dapat diartikan pula (*wath'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri. Makna yang hampir mirip seperti sebelumnya juga dikemukakan Rahmat Hakim, kata nikah asalnya dari bahasa Arab "*nikahun*" yaitu *masdar* atau kata yang berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) setelah itu diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>1</sup>

Secara etimologis, perkawinan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.4, 2014), 7.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. Berfirman:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.

Artinya : “Demikianlah. Dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari” (Ad-Dhukhan: 54)

مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْنُوفَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.

Artinya : “Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli”(Ath-Thur: 20)

﴿٢٢﴾ أَحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

Artinya : (Kepada malaikat diperintahkan): “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat (azwaj) mereka dan sembah- sembah yang selalu mereka sembah” (Ash-Shafat: 22)

Secara etimologi Nikah gunanya untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Adapun secara terminology menurut para fuqaha, perkawinan dan pernikahan itu sama. Maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>2</sup>

Ketika akad perkawinan sempurna dengan segala rukun dan syaratnya maka kedua mempelai diperbolehkan saling menikmati satu sama lain, setelah sebelumnya diharamkan. Namun, kenikmatan seorang istri hanya ditujukan kepada suaminya seorang, karena ia tidak boleh melakukan poliandri, agar keturunannya tidak tercampur. Adapun kenikmatan suami itu tidak hanya terbatas untuk

---

<sup>2</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 1.

seorang istri, karena ia diperbolehkan melakukan poligami.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1 UU no. 1-1974 telah dibahas bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan isteri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan pernikahan itu adalah ‘ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan’, jadi pernikahan sama dengan ‘perikatan’ (*verbindtenis*).<sup>5</sup>

## 2. Asas dan Prinsip Pernikahan

Secara umum, prinsip Pernikahan menurut KUHPerdota adalah:

- a. Pernikahan akan sah jika dipenuhi oleh syarat hukum perkawinan yang ditetapkan undang-undang (Pasal 26 KUHPerdota).
- b. Sebagai syarat sahnya pernikahan, KUHPerdota tidak memandang faktor hukum agama (Pasal 81 KUHPerdota).

Hukum pernikahan menurut KUHPerdota adalah peraturan hukum yang mengatur perubahan-perubahan hukum serta akibat-akibatnya antara dua

---

<sup>3</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 3

<sup>4</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 1, 1996) , 1.

<sup>5</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 6.

pihak, yaitu seorang pria dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama dalam waktu yang lama.

Namun secara prinsip, pernikahan bukan merupakan bidang hukum perikatan, tetapi hukum keluarga. Oleh sebab itu, hanya diperkenankan adanya kelangsungan dalam membentuk keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Subekti berpendapat bahwa ikatan pernikahan adalah pertalian yang sah, antara pria dengan wanita untuk waktu yang lama.<sup>7</sup> Terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perkawinan harus ikatan lahir dan batin antara suami dan istri;
- b. Ikatan yaitu antara seorang laki-laki dan perempuan sehingga hukum di Indonesia menganut asas monogami, yang artinya asas ini bersifat terbuka, seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri apabila dikehendaki dan juga sesuai dengan hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
- c. Pernikahan juga harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing calon suami istri;
- d. Diharuskan bahwa calon suami istri sudah matang baik secara jiwa dan juga raganya agar dapat melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;

---

<sup>6</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, Cet. Ke-8, 2003), 144.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: Intermasa, Cet. Ke-3, 2002), 23.

- e. Perceraian merupakan suatu hal yang seharusnya dihindari;
- f. Prinsip hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>8</sup>

### 3. Hukum Perkawinan

Beberapa ulama telah menyebut perkawinan dalam hukum *taklifi* dengan istilah ‘sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan’. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dari kemampuannya dalam menjalankan kewajibannya dan juga dari rasa takutnya akan terjerumus pada kemaksiatan. Bagi seorang mukalaf hukum pernikahan itu ada lima.

*Pertama*, hukumnya fardhu. Apabila seorang mukalaf yakin, kalau ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkan di sisi lain ia mampu nafkahi istrinya dan juga tidak akan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, pernikahan hukumnya menjadi fardhu, dikarenakan zina itu haram. Sebab, zina tidak bisa dihindari, kecuali dengan pernikahan, maka kaidah syariat menyatakan, bahwa “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram adalah hukumnya fardhu”.

*Kedua*, hukumnya wajib. Apabila ia tidak menikah ia akan mengira melakukan perzinaan sedangkan ia mampu dan tidak menzalimi istrinya. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya daripada keadaan sebelumnya yaitu fardhu. Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil yang fardhu dan sebabnya sudah pasti (*qath’i*). sedangkan yang

---

<sup>8</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 134.

wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (*zhani*).

*Ketiga*, hukumnya haram. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak dapat menafkahi istrinya dan pasti akan menzalimi istrinya kelak.

*Keempat*, hukumnya makruh. Apabila seorang mukalaf lebih mengira jika dirinya akan berbuat zalim apabila ia menikah nanti.<sup>9</sup>

*Kelima*, adapun apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim apabila menikah maka para ulama berselisih pendapat pada tiga pernyataan berikut,

- a. Mayoritas ulama mengungkapkan, bahwa perkawinan pada keadaan normal adalah sunnah, *mustahab*, atau *mandub*. Dalil-dalil mereka tentang permasalahan ini sangat banyak, bahkan terdapat hadits yang khusus secara terang-terangan mengatakan tentang hukum ini, yaitu hadits dari Anas bin Malik r.a.
- b. Azh-Zhahiriyah dan beberapa ulama berpendapat bahwa perkawinan itu fardhu, meskipun pada keadaan biasa. Hal itu dilandasi dengan pengambilan teks secara lahir yang menyebutkan kata perintah pada Al-Qur'an dan Sunah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nur, ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

---

<sup>9</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah.*, 9.



mereka miskin maka Allah memampukan mereka dengan karena-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (An-Nur: 32)

Sabda Rasulullah Saw:

يَعْرِشُ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , وَ مَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda sekalian, barangsiapa di antara kalian telah memiliki kemampuan (menikah) maka menikahlah, karena itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu maka berpuasalah, karena itu akan menjadi pelindung bagi dirinya (dari kemaksiatan)” (HR. Bukhari).

c. Telah kita ketahui, bahwa pada Mazhab Syafi’i perkawinan itu hukumnya mubah pada keadaan normal, sesuai dengan asal hukum sesuatu. Mereka menyatakan dalil bahwa Al-Quran Al-Karim menyebutkan pernikahan dengan lafal ‘halal’ dan kata tersebut menandakan bahwa perbuatan itu diperbolehkan.<sup>10</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Di dalam pasal 1 UU no. 1-1974 dikatan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban

---

<sup>10</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 13.

orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).<sup>11</sup>

Sesungguhnya tujuan pernikahan yang diinginkan oleh Undang-Undang Perkawinan sangat ideal, tidak hanya dilihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga satuikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah antara suami dan istri maupun masyarakat sekelilingnya dan ikatan batin diperlukan untuk mencerminkan kerukunan.<sup>12</sup>

Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Hal ini berbeda dengan konsep perkawinan hukum perdata Barat (KUHPerdata). Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya, bahwa undang-undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. Undang-undang hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.

---

<sup>11</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 21.

<sup>12</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: CV Kiara Science, cet. 1, 2015), 44.



Bertolak dari uraian di atas, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu:

- a. Berlangsung seumur hidup;
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir;
- c. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga di katakana bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmani seperti papan, sandang pangan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya ada seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 UUP, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Selanjutnya prinsip-prinsip perkawinan telah diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama hanya dengan

---

<sup>13</sup>Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 44.

<sup>14</sup>Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 45.

pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan yang merupakan akte resmi.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila jika dikehendaki yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang jika dalam hukum, agama dan yang bersangkutan mengizinkan. Namun perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera,
- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami dan istri.<sup>15</sup>

## 5. Hikmah Perkawinan

Islam memberikan pengajaran bahwasanya nikah itu akan memberikan dampak yang sangat baik untuk orang yang akan melakukannya, dan juga masyarakat serta seluruh umat manusia. Adapun dari hikmah pernikahan yaitu:

---

<sup>15</sup>Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 46.

- a. Nikah adalah suatu jalan alami yang relevan dan tepat untuk menyalurkan hasrat seks, yakni dengan kawin atau pertemuan dua jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki, yang akan membuat tubuh semakin semangat dan jiwa tenang, dan juga kita bisa lebih terjaga dari pandangan yang haram menjadi halal yaitu melihat aurat pasangan kita.
- b. Nikah merupakan jalan yang sangat baik guna membuat kepribadian anak menjadi bermartabat, memberikan generasi keturunan yang terus menerus, melestarikan hidup umat manusia, serta memelihara perkembangan yang ada di dunia yang sudah Islam atur.
- c. Sebuah naluri dari seorang bapak dan ibu akan selalu bertumbuh dalam waktu ke waktu, yakni untuk saling melengkapi satu sama lain menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan berkah karena hidup dengan anak-anak membuat kita semakin bertanggung jawab yang dimana menimbulkan rasa kasih sayang, cinta, dan belas kasih.
- d. Sadar akan tanggung jawab menjadi istri dan menanggung pengaruh dari anak-anak yang nantinya akan menentukan sikap rajin dan berbakti bilamana anak dibimbing oleh orang tua sendiri akan lebih baik dan mampu memiliki peran besar terhadap keluarga kelak nanti dan mampu menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, serta mampu memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia.
- e. Berbagi tugas antara suami dan istri. Faham akan tanggung jawabnya menjadi seorang suami atau istri.
- f. Perkawinan mampu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antaranya memperkuat kesetiaan dalam rumah tangga, memperkuat hubungan

silaturrahi dengan masyarakat, dan harus harus memiliki sikap yang ramah terhadap siapa saja.<sup>16</sup>

## 6. Syarat dan Rukun Nikah

Adapun beberapa syarat pernikahan mengikuti rukunya seperti di kemukakan Khalil Rahman yaitu:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya,yaitu:
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Laki-laki;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat memberikan persetujuan;
  - 5) Tidak ada halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya, yaitu:
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Wanita;
  - 3) Orangnya jelas;
  - 4) Dapat memberikan persetujuan;
  - 5) Tidak ada halangan kawin.
- c. Syarat-syaratnya wali nikah, yaitu:
  - 1) Laki-laki;
  - 2) Dewasa;
  - 3) Mempunyai hak perwalian;
  - 4) Tidak ada halangan perkawinan.
- d. Syarat-syaratnya saksi nikah, yaitu:
  - 1) Minimal ada dua orang laki-laki;
  - 2) Dapat menghadiri ijab qabul;
  - 3) Dapat mengerti maksud akad;
  - 4) Beragama Islam;
  - 5) Dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul, yaitu:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria;
  - 3) Menggunakan kata-kata nikah;

---

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* , (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.4, 2014), 19-20.

- 4) Antara ijab dan qabul dapat bersambungan;
- 5) Antara ijab dan qabul harus jelas maknanya;
- 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang terkait dengan ihram;
- 7) Majelis ijab qabul minimal harus dapat dihadiri oleh empat orang.<sup>17</sup>

## 7. Larangan pernikahan

Larangan Pernikahan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 UUP. Larangan pernikahan karena ada hubungan darah atau ada hubungan dengan salah satu pihak yang terikat oleh tali perkawinan lain. Pasal 8 UUP menyatakan bahwa pernikahan dilarang antara dua pasangan yang:

- a. Ada hubungan darah dengan garis keturunan lurus ke atas maupun kebawah;
- b. Ada hubungan darah dengan garis keturunan menyamping, yaitu diantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu anak tiri menantu, ibu/bapak tiri, dan mertua;
- d. Berhubungan susuan, yaitu anak susuan, orang tua susuan, bibi/paman susuan, dan saudara susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami yang beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan dalam agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang untuk kawin.

Dalam Pasal 9 UUP pada pokoknya telah menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak boleh melakukan perkawin lagi, kecuali jika pengadilan dapat memberi

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 53.

izin untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Larangan perkawinan ini berkaitan dengan pembatalan atau pencegahan perkawinan.<sup>18</sup>

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres No. 1 Tahun 1991 ditentukan secara sistematis larangan untuk melangsungkan perkawinan. Ada empat penyebab adanya larangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yaitu sebagai berikut.

- a. Karena perwalian nasab antara seorang laki-laki dengan:
  - 1) Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya;
  - 2) Seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - 3) Seorang wanita yang melahirkan.
- b. Karena pertalian kerabat semenda antara laki-laki dengan:
  - 1) Seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - 2) Seorang wanita bekas istri yang menurunkannya;
  - 3) Perempuan yang keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali jika putus hubungan pernikahan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*;
  - 4) Perempuan bekas istri keturunannya.
- c. Sebab pertalian sesusuan antara laki-laki dengan:
  - 1) Perempuan yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
  - 2) Dengan seorang wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - 3) Seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - 4) Seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke bawah;

---

<sup>18</sup> Supriyadi, *Dasar- Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 49.



- 5) Anak yang di susui oleh istrinya dan keturunannya.
- d. Karena keadaan tertentu  
 Yang termasuk larangan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan sebab adanya keadaan tertentu, yaitu:
- 1) Jika perempuan yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
  - 2) Jika perempuan yang masih dalam masa *iddah* dengan laki-laki lain;
  - 3) Jika seseorang perempuan beda agama.<sup>19</sup>
- e. Karena sebab lainnya  
 Yang termasuk dalam kategori larangan pernikahan seorang laki-laki dengan wanita dikarenakan sebab lainnya adalah sebagai berikut:
- 1) Seorang pria dalam kategori memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya: (1) saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya dan (2) wanita dengan bibi atau kemenakannya. Larangan ini tetap berlaku meskipun istri- istrinya telah di-*talak raj'i*;
  - 2) Seorang laki-laki dilarang menikah dengan seseorang perempuan apabila laki-laki tersebut telah mempunyai 4 (empat) istri yang masih terikat tali pernikahan atau masih dalam masa *iddah talak raj'i*;
  - 3) Seorang pria dilarang kawin (1) dengan seorang wanita bekas istri yang di talak tiga kali dan (2) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-*li'an*. Larangan ini gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan

---

<sup>19</sup> Supriyadi, *Dasar- Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 49.

pria, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da al dukhul* dan telah habis masa *iddah*-nya;

- 4) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

## 8. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Perbedaan pokok antara pencegahan dengan pembatalan adalah dalam hal pencegahan perkawinan merupakan perbuatan hukum sebelum dilangsungkan perkawinan, sedangkan pembatalan perkawinan merupakan perbuatan hukum setelah dilangsungkan perkawinan. Namun demikian, persamaan keduanya adalah bahwa pembatalan atau pencegahan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 21 UUP yang pada intinya adalah perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah pejabat yang ditunjuk (Pasal 16 UUP) keluarga yang mempunyai hubungan darah sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUP yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai

hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.<sup>20</sup>

Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 22 s/d Pasal 28 UUP, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi yang beragama Islam, permohonan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam permohonan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut ketentuan Pasal 23 dan 26 UUP ialah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. suami atau istri;
- c. pejabat yang berwenang;
- d. pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Khusus dalam hubungan suami istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

- a. perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum ;
- b. pada waktu berlangsungnya perkawinan, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>21</sup>

Hak suami istri dalam mengajukan permohonan pembatalan akan gugur, tetapi dengan syarat jika dalam jangka waktu enam bulan tidak akan ada lagi ancaman, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari dirinya, dan mereka masih bersama

---

<sup>20</sup>Supriyadi, *Dasar- Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 50.

<sup>21</sup> Supriyadi, *Dasar- Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 51.

sebagai suami istri, dan tidak lagi mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, ini berarti bahwa mereka dianggap telah setuju dan tidak ada ancaman dalam perkawinan tersebut dan tidak pula ada salah sangka lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUP yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Jika pernikahan yang dilangsungkan terdapat ancaman yang melanggar hukum, maka seorang suami atau istri diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan.
- b. Apabila dalam pernikahan terjadi salah sangka antara suami dan istri, maka mereka diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan.
- c. Hak dalam mengajukan permohonan pembatalan akan gugur, jika sudah tidak ada lagi ancaman, atau sudah tidak ada salah sangka lagi, dan mereka masih tetap hidup bersama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu, dan tidak mempergunakan haknya lagi untuk mengajukan permohonan pembatalan.<sup>22</sup>

Akibat batalnya perkawinan diatur dalam pasal 28 UUP yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- b. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - 1) anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut;
  - 2) suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

---

<sup>22</sup> Supriyadi, *Dasar- Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 51.

- 3) orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1) dan 2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas suatu pernikahan bisa batal setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan. Ini berarti putusannya pernikahan berlaku surut sejak saat terjadinya pernikahan. Dengan kata lain, perkawinan dinyatakan tidak pernah ada karena batal. Keputusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak tersebut tetap sebagai anak dari pernikahan yang sah.<sup>23</sup>

## 9. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat perkawinan adalah hubungan yang timbul antara para pihak (suami istri), yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, hubungan suami istri dengan keturunan dan kekuasaan orangtua serta hubungan suami istri dengan harta kekayaan yang mereka miliki.

Akibat hukum perkawinan menurut KUHPerdara menimbulkan hak dan kewajiban dalam dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat yang timbul dari hubungan suami istri, yaitu:
  - 1) Adanya kewajiban suami istri untuk saling setia, tolong menolong, bantu membantu, dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah tempat tidur, dan dapat mengajukan cerai (Pasal 103);

---

<sup>23</sup> Supriyadi, *Dasar- Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 52.

- 2) Suami istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi kebutuhan istri (Pasal 104).
- b. Dalam hubungan pernikahan adapun akibat yang timbul dari kekuasaan suami, yaitu:
  - 1) Istri harus patuh kepada suami karena suami merupakan kepala rumah tangga;
  - 2) Istri diharuskan untuk patuh, mau mengikuti kewarganegaraan suami, dan juga harus tunduk kepada hukum suami (public maupun privat) (Pasal 106 KUHPerdara);
  - 3) Harta perekonomian keluarga diurus oleh suami, sebagian besar kekayaan yang dipihak istri, menentukan tempat tinggal, menentukan persoalan menyangkut kekuasaan orangtua;
  - 4) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya (Pasal 107 KUHPerdara).<sup>24</sup>

#### 10. Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila hak dan kewajibannya seorang suami dan seorang istri dapat terpenuhi, maka keinginan untuk menjadi keluargayang sakinah mawadah wa rahmah akan dapat terwujud. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' [4]:19:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>24</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, 135.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kehendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.“ (QS An-Nisa’ [4]:19)<sup>25</sup>

Dalam Ayat tersebut terdapat petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, supaya mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik). Pergaulan tersebut meliputi fisik, psikis atau perasaan, dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya beehtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya mengatur tentang etika dalam memberi ataupun menarik kembali pemberian suami kepada istri dalam QS Al-Nisa’, [4]:19 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَأْتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ، بُهْتِنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kau telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun daripadanya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 147.

tuduhan dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. (QS Al-Nisa'." [4]:19)

Pemberian yang telah diberikan suami kepada istrinya, apabila karena sesuatu dan lain hal, mereka berpisah, maka tidak sayogianya suami menarik kembali pemberiannya. Perkawinan dalam Islam dianjurkan, agar dapat berlangsung abadi, tanpa dibayangi oleh perceraian. Karena perceraian meski merupakan jalan keluar yang halal, ia sangat dibenci oleh Allah.<sup>26</sup>

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pada Pasal 30 UU Perkawinan mengungkapkan bahwa: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Namun dalam Kompilasi Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Ketentuan UU tersebut telah didasarkan pada firman Allah, yang terdapat di surat Ar-Rum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 148.

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS Al-Rum (30):21)

Dalam pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami dan Istri Pasal 79 menyatakan:

- a. Hak-hak dan kedudukannya seorang istri seimbang dengan hak-hak dan kedudukannya suami didalam kehidupan rumah tangganya dan pergaulan dalam hidup masyarakat.
- b. Pihak suami dan istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Seorang suami bertugas sebagai kepala keluarga sedangkan ibu rumah tangga adalah tugas dari seorang istri.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 78 KHI telah menegaskan bahwa:

- a. Seorang suami dan istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap.
- b. Rumah tempat tinggal yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini adalah yang di tentukan oleh suami dan istri.<sup>27</sup>

Pasal 33 UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Lalu pada ayat (3), (4), dan (5) berturut-turut berbunyi sebagai berikut: (3) “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; (5) jika suami atau istri

---

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 149.

melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi lebih sistematis dibanding dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi dirumuskan belakangan, setelah 17 tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pengaturan hak suami dan istri lebih bersifat umum.

Kandungan Pasal 79 KHI didasarkan kepada QS Al-Nisa' (4):32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Nisa' (4):32)<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 150.

Dalam KHI pasal 80 telah diatur kewajiban seorang suami kepada istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami juga bertugas untuk membimbing istri dan keluarganya, tetapi untuk urusan rumah tangga yang lebih penting diputuskan bersama.
- b. Kewajiban bagi seorang suami untuk melindungi istrinya dan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.
- c. Kewajiban bagi suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan untuk mempelajari pengetahuan yang dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Tanggungan yang sesuai dengan penghasilannya suami yaitu:
  - 1) Nafkah, kishah, dan tempat tinggal bagi istri.
  - 2) Biaya untuk rumah tangga, biaya untuk perawatan, dan biaya untuk pengobatan bagi istri dan anaknya.
  - 3) Biaya untuk pendidikan sang anak.
- e. Kewajiban suami kepada istrinya seperti yang disebutkan pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan kewajiban suaminya sebagaimana yang tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Jika istri *nusyuz*, maka kewajiban suami yang dimaksud pada ayat (5) dapat gugur.

Adapun dasar hukumnya ketentuan Pasal 80 Kompilasi, yaitu surah Al-Nisa' (4):34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِعَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً  
 ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS An-Nisa’ (4):34)

Kewajiban istri telah diatur dalam kompilasi pada Pasal 83 dan 84 secara lebih rinci yaitu:

Pasal 83

- a. Kewajiban utama untuk seorang istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya yang sesuai dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Kebutuhan keluarga diatur dan diselenggarakan dengan baik oleh istri sebagai kewajibannya.<sup>29</sup>

Pasal 84

- a. Jika istri tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti yang dimaksud dalam

---

<sup>29</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 153.



Pasal 83 ayat (1), maka dapat dianggap sebagai *nusyuz*, kecuali dengan alasan yang sah.

- b. Kewajiban suami terhadap istrinya yang disebutkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, jika istri dalam keadaan *nusyuz*, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Akan tetapi jika istri sudah tidak *nusyuz*, maka kewajiban suami yang telah disebut pada ayat (2) di atas akan berlaku kembali.
- d. Harus ada bukti yang sah jika istri melakukan *nusyuz*.<sup>30</sup>

## B. Pernikahan Dini

### 1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum cukup umur untuk menjalaninya (baik kedua-duanya atau salah satunya). Usia dini adalah usia yang masih sangat belia dan masih digolongkan anak-anak atau para remaja.<sup>31</sup>

Di Indonesia banyak sekali pernikahan yang masih dibawah umur, baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan, tetapi kasus pernikahan dini yang paling tinggi ditemukan di daerah pedesaan terutama di desa-desa terpencil. Pernikahan yang masih dibawah umur dapat juga dikatakan sebagai ajang baru yang terjadi di kalangan masyarakat, karena dengan menikah di usia muda bisa merubah pola pikir remaja menjadi pola pikir yang dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Di dalam Agama tidak dijelaskan secara kuantitatif berapa batas usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik itu secara fisik, mental, maupun social. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>30</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 153.

<sup>31</sup> Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini : Masalah dan Problematika* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 50.

prinsip Undang- Undang perkawinan, yaitu mendewasakan usia kawin. Bagi yang belum berusia 21 tahun dengan ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki atau mendapatkan izin dari orang tua.<sup>32</sup>

Perkawinan disyariatkan demi kelaangsungan hidup, memiliki keturunan, dan membentuk sebuah keluarga. Sedangkan tujuan tersebut takkan tercapai pada perkawinan anak kecil dimana perkawinan mereka akan tampak seperti permainan, atau bahkan bisa menimbulkan kerugian. Jadi takkan bermanfaat bila para wali melaksanakannya.<sup>33</sup>

Pendapatnya Ibnu Syubromah bahwa agama tidak memperbolehkan jika seorang laki-laki dan perempuan menikah di usia dini (pernikahan yang sebelum diusia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua nilai tersebut tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Permasalahan tersebut telah dipahami Ibnu Syubromah dari sisi hystoris, sosiologis, dan kultural. Oleh karena itu, Ibnu Syubromah telah menganggap bahwa pernikahannya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang masih dibawah umur yaitu masih berumur 6tahun merupakan suatu hal yang tidak dapat ditiru oleh umatnya. Tetapi kebanyakan pakar hukum Islam telah melegalkann pernikahan di usia muda. Sebagian dari ulama telah memberikan pernyataan apabila menjalankan pernikahan di bawah umur maka diperbolehkann dan telah menjadi konsensus dari pakar hukum Islam. Gagasan dari Ibnu Syubromah tidak dianggap karena dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

---

<sup>32</sup> Khalilah Marhiyanto, *Romantika Peerkawinan* (Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000), 79.

<sup>33</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah.*, 69.

Imam Jalaludin Suyuthi, menulis dua hadist yang sangat menarik dikamus hadisnya. Hadist yang pertama adalah *“Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah.”* Hadist Nabi yang kedua adalah *“Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 dan tidak segera dinikahkan, anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya.”*

Tidak hanya dilihat dari sisi negative tetapi perkawinan usia muda juga dapat dilihat dari sisi positifnya, dikarenakan para pemuda jika berpacaran sudah tidak memperdulikan norma-norma agama lagi. Perilaku bebas yang telah melampaui batas, akibatnya kebebasan tersebut dapat menyebabkan tindak asusila di masyarakat.<sup>34</sup>

Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berfikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Banyak kajian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor- faktor yang memengaruhi kualitas perkawinan. Istilah kualitas perkawinan biasanya dipadankan dengan kebahagiaan perkawinan atau kepuasan perkawinan. Keduanya sama-sama menunjuk pada suatu perasaan positif yang dimiliki pasangan dalam perkawinan yang maknanya lebih luas daripada kenikmatan, kesenangan, dan kesukaan. Perbedaannya adalah bila kebahagiaan perkawinan berdasarkan pada evaluasi avektif, sedangkan

---

<sup>34</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqih Munaqahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 58.

kepuasan perkawinan berdasarkan pada evaluasi kognitif.

## 2. Batas Usia Pernikahan

Masalah kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, karena membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa secara fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna apalagi orang muda yang belum dewasa. Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional calon suami maupun istri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan.

William James dan Carl Lange menyatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Usia perkawinan yang dilakukan secara matang maka dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat, sehingga tercipta suatu perkawinan yang bahagia tanpa harus berakhir dengan sebuah perceraian karena disebabkan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa/emosional dan fisik kedua belah pihak yaitu suami dan istri.<sup>35</sup>

Sebelum ada revisi pada Undang-Undang tentang perkawinan usia muda, Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Setelah

---

<sup>35</sup> Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974” *Justitia Islamica Jurnal kajian Hukum Dan Sosial* 12, no. 1(2015): 134-135

dirubah batas usia menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Perubahan tercantum dalam Undang- Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6).

Hal tersebut sesuai dengan prinsip UU Perkawinan, bahwa calon suami dan istri diharuskan telah matang baik jiwa maupun raganya, sehingga tujuan perkawinan bisa diwujudkan dengan baik dan bisa mendapatkan keturunan yang sehat sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Untuk itu harus ada pencegahan perkawinan pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur.

Usia seorang perempuan yang masih rendah untuk melakukan pernikahan dapat menyebabkan masalah kependudukan, sebab perlonjakan kelahiran dan pertumbuhan penduduk meningkat sangat tajam. Sehubungan dengan hal tersebut, maka undang-

undang telah menentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun wanita.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *mashlahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relative, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap member jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”<sup>36</sup>

Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ada perubahan pada Pasal 7 yang menyamakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan wanitayaitu di usia 19 tahun, yang baru diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Revisi Undang-Undang tersebut yaitu:

Sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

---

<sup>36</sup> Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974”, 135.



1. Ketetapan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
  - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji materi di Mahkamah Konstitusi, setelah aturan soal syarat pernikahan berdasarkan hukum agama kini aturan soal batas umur pernikahan. Uji materi itu diajukan Indri Oktaviani, FR Yohana Tatntiana W, Dini Anitasari, Sa'baniah, Hidayatut Thoyyibah, Ramadhaniati, dan Yayasan Pemantau Anak (YPHA). Mereka mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

- a. Ayat (1) berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”
- b. Adapun ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Pemohon berpendapat, aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak. Khususnya anak perempuan sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak anak terutama hak untuk tumbuh dan berkembang, mereka mengacu pada Pasal 28B dan Pasal 28C (1) UUD 1945. Masalah lain, aturan itu dinilai mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Selain itu, menurut pemohon adanya perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan diskriminatif. Dalam permohonannya, mereka batas usia menikah untuk perempuan minimal 18 tahun.. setelah mendengar gugatan pemohon, majelis hakim konstitusi menyarankan agar pemohon memperbaiki berkas permohonan. Hakim MK

---

<sup>37</sup> Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974” , 135.

Aswanto mengoreksi, dengan tidak menyertakan kerugian konstitusional yang telah ditimbulkan, pihaknya akan sulit mempertimbangkan untuk menerima gugatan.

UUP Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sedangkan didalam Peraturan Menteri Agama yang tercantum pada No.11 tahun 2007 yang membahas Tentang Pencatatan Nikah pada Bab IV pasal 8, bahwa “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.<sup>38</sup>

Pasal diatas sangatlah jelas, bahwa di Indonesia diperbolehkan menikah sesuai dengan batas usia yang telah di tentukan sebagaimana pasal-pasal tersebut. Tetapi, jika calon suami dan calon isteri belum genap ber usia 21 (duapuluh satu) tahun, maka harus ada ijin terlebih dahulu dari orang tua atau wali nikah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin tersebut sifatnya adalah wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua atau wali.<sup>39</sup>

Masalah dalam kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam lebih ditonjolkan pada aspek pertama, yaitu fisik. Rasulullah Saw. Bersabda:

---

<sup>38</sup> Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974”, 135.

<sup>39</sup> Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974”, 135.

رفع القلم عن ثلاث عن التائم حتى يستيقظ وعن المجنون  
حتى يفيق وعن لصبي حتى يحتلم (رواه الأربعة)

Artinya : “Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).” (riwayat Imam empat)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa matangnya seorang dapat dilihat pada kematangan seksualitasnya, sseperti telah keluarnya air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dari segi usia, datangnya kematangan seksualitassetiap orang berbeda-beda.

Didalam kitab *Kasyifah al-Saja'* telah dijelaskan bahwa: “Tanda-tanda dewasa (baligh)-nya seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur lima belas tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia sembilan tahun, dan menstruasi (haid) bagi perempuan usia sembilan tahun”<sup>40</sup>.

Terdapat dua ayat didalam Al-Quran (An-Nur ayat 32 dan An-Nisa' ayat 6) yang mempunyai korelasi dengan usia baligh yang terdapat pada kata *shalihin* dan *rusydan*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ  
إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.  
(النور: ٣٢)

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah)

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 59.

dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur:32)<sup>41</sup>

Didalam Tafsir *Al-Maraghi* menjelaskan bahwa kata *wasalihin* bermakna para lelaki atau wanita yang mampu melakukan pernikahan dan juga dapat melaksanakan hak-haknya sebagai seorang suami dan istri. Qurysh Shihab juga menafsirkan kata *wassalihin*, bahwa untuk membina rumaah tangganya maka seorang harus mampu baik secara mental maupun spiritualnya, tidak berarti yang taat beragama, karena fungsi pernikahan diperlukan juga kesiapan, dan tidak cuma materi saja.

Kesehatan mentalnya seseorang sangatlah berhubungan dengan usianya. Menurut logika umum, bahwa orang yang sehat mental dan dewasa yaitu usianya lebih tua dari anak-anak, dapat juga disebut jika orang tersebut telah matang jiwanya dan juga pikirannya.

Kata *rusyda* dalam surat An-Nisa’ ayat 6 juga menjelaskan tentang usia baligh:

وَبَتَّلُوا إِلَيْمِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا  
ۚ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
بِمَعْرُوفٍ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ  
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. (النساء: ٦)

<sup>41</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munaqahat Perbandingan*, 60.

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkan) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Q.S. An-Nisa’:6)

Dalam tafsir *Al-Misbah*, makna dari *rushdan* yaitu ketepatan dan juga kelurusan jalan. Sehingga, lahirlah kata *rushd* yang bagi manusia yaitu kesempurnaan akal dan juga jiwa seseorang yang mampu bersikap dan bertindak dengan tepat. *Al-Maraghi* menafsirkan bahwa kedewasaann (*rushdan*), yaitu jika seorang telah faham bagaimana cara untuk menggunakan hartanya dan untuk membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* adalah apabila usianya telah siap untuk melakukan pernikahan. Artinya *Al-Maraghi* menginterpretasikan orang yang belum dewasa, tidak boleh dibebani persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, *balighu al-nikah* menunjukkan, usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan, yaitu jika ia sudah bermimpi. Pada umur ini, seseorang sudah bisa melahirkan anak dan dapat memberikan keturunan. Ia juga sudah ada kewajiban



untuk menjalankan hukum-hukum didalam agama, seperti beribadah dan bermuamalah serta hududd.<sup>42</sup>

Tafsiran kedua dari ayat tersebut menunjukkan dewasa dapat ditentukan dengan mimpi dan *rushdan*, tapi *rushdan* dan usia terkadang berbeda dan sulit ditentukan. Kedewasaan seseorang pada dasarnya ditentukan dengan usia dan bisa juga dengan tanda-tanda. Dalam hadist diriwayatkan Aisyah disebutkan:

عن عائشة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَفَعَ الْقَلَمَ  
عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ  
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفْقَهُ. (رواه أحمد والأربعة  
الإمام ترمذی)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW. bersabda, ‘Terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia mimpi, dan orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar” (H.R, Ahmad dan Empat Imam, kecuali Tirmidzi)

Dari hadist tersebut, tidak mengisyaratkan batas usia baligh. hanya saja menerangkan tanda-tanda baligh (*alamatuhu al-baligh*). Secara eksplisit, fuqaha tidak sepakat pada batas usia minimal perkawinan, tetapi mereka berpandangan bahwa balighnya seseorang tersebut belum tentu menunjukkan kedewasaannya, seperti pendapat yang diuraikan para mazhab berikut.

Pendapatnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’I, dan Hambali bahwa ayahnya boleh menikahkan anak wanitanya yang masih kecil dann masih dalam keadaan perawan atau bisa juga dikatakan belum usia baligh, defmikian juga

---

<sup>42</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqih Munaqahat Perbandingan* ., 60.

neneknya jika ayahnya tidak ada. Adapun pendapatnya Ibn Hazm dan Shubrumah, ayah tidak diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur atau belum baligh, kecuali jika anaknya sudah dewasa dan mendapatkan izin.<sup>43</sup>

Adapun fakta dalam sejarah bahwa batasan usia pernikahan yang dicontohkan oleh pernikahan Nabi Muhammad SAW. dengan Aisyah, seperti hadis yang diriwayatkan Muslim dan Abu Kuraib:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي  
بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ. (رواه  
مسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW. menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia Sembilan tahun dan beliau wafat ketika ia berusia delapan belas tahun.” (H.R. Muslim)

Ada juga batasan usia 15 tahun seperti riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً  
فَلَمْ يَجْزِيْ وَيَعْرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً  
فَأَجَازَنِي.

“Aku telah mengajukan diri kepada Nabi SAW., untuk ikut Perang Uhud ketika aku berumur 14 tahun, dan beliau tidak mengizinkan. Aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala Perang Khandaq, ketika umurku 15 tahun, dan beliau

---

<sup>43</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munaqahat Perbandingan*, 60.

mbolehkan aku (untuk mengikuti perang).” (HR. Ibnu Umar).

Kesimpulan dari pandangan para fuqaha bahwa usia baligh sebuah perkawinan dasar minimal pembatasannya ialah 15 tahun, meskipun Nabi SAW telah menikahi Aisyah diusia 9 tahun. Status usia 9 tahun dimasa itu terutama di Madinah sudah tergolong dewasa.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, tidak heran kalau para ulama fiqh meskipun sebagian memahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan pada riwayat Ibnu Umar dan 9 tahun didasarkan pada pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Atas dasar ini, para madzhab fiqh berbeda dalam menetapkan usia, sebagaimana berikut ini.

Ulama' mazhab fiqh telah sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh bagi wanita. Terjadinya Hamil karena ada pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan pengeluaran sperma bagi seorang laki-laki. Imamiyah, Maliki, dan Hanbali mengatakan: bahwa tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Tetapi Hanafi menolak sebab bulu ketiak sama jugadengan bulu-bulu lain yang ditubuh. Imam Syafi'I dan imam Hanbali telah menyatakan usia baligh anak laki-laki dan perempuan yaitu 15 tahun, sedangkan imam Maliki menetapkannya 17 tahun. Imam Hanafi telah menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki yaitu 18 tahun, dan anak perempuan tujuh belas tahun.

Pandangan Hanafiah usia baligh di atas ialah batas maksimal, lalu batas minimalnya ialah dua belas tahun bagi laki-laki, dan sembilan tahun bagi anak perempuan.

Pandangan Hanafiyah hanya berdasarkan secara logika, hadiss itu menyatakan lima belas tahun bagi

---

<sup>44</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munaqahat Perbandingan* , 60.

seorang pria maupun wanita. Sedangkan batas usia minimal yaitu 12 tahun untuk seorang pria dan 9 tahun untuk wanita.<sup>45</sup>

Ketetapan Imamiyah bahwa usia balighnya seorang laki-laki yaitu 15 tahun, sedangkan seorang perempuan 9 tahun, berdasarkan hadist Ibn Sina sebagai berikut.

إذابلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجزأ أمرها  
واقیمت الحدود التامة لها وعليها.

Artinya: “Apabila anak perempuan telah mencapai usia 9 tahun, hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.” (HR. Ibn Sina)

Imamiyahmenetapkan bahwa usia baligh untuk laki-laki 15 tahun dan untuk perempuan 9 tahun. Dalam penafsiran usia tidak ada maksimum dan minimum.

Batas usia minimal menikah tiap-tiap negara berbeda, baik secara empiris dan sejalan dengan perubahan hukum di masing-masing negara, terutama pada zaman modern,. Secara garis besar usia baligh untuk menikah berkisar antara 15-21 tahun.<sup>46</sup>

### 3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Sehubungan dengan pernikahan usia muda ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda dan dampaknya dari adanya pernikahan usia muda. Jadi faktor-faktor pendorong pernikahan usia muda adalah sebagai berikut:

Sebab-sebab utama dari pernikahan usia muda adalah:

<sup>45</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munaqahat Perbandingan*, 65.

<sup>46</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munaqahat Perbandingan*, 66.

- a. Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan usia muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat Kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.<sup>47</sup>

Terjadinya pernikahan usia muda menurut Hollean disebabkan oleh:

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua dari gadis meminta persyaratan kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya.
- c. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).<sup>48</sup>

Ada beberapa sebab mengapa perkawinan usia muda (dibawah umur) masih terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA). Sebab-sebab dimaksud dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Sebab dari anak
  - 1) Tidak sekolah  
Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan usia muda dalam

---

<sup>47</sup> Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1987), 147.

<sup>48</sup> Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan: TB. Bahagia, 1992), 65.

<sup>49</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), 383.

dua bentuk. *Pertama*, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini, anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

*Kedua*, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negative yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

2) Melakukan hubungan biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah dapat menyebabkan salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis usia muda. Tentu tidak menutup kemungkinan kawin sejenis ini terjadi karena alasan lain.

3) Hamil sebelum menikah

Hamil sebelum menikah ini murip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual menghasilkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil, tentu membuat orang tua terpaksa menikahkan.

b. Sebab-sebab dari luar anak

1) Faktor ekonomi

Sebagai bentuk dari faktor perkawinan usia muda ada juga alasan perekonomian yaitu: *Pertama*, perekonomian orang tua yang rendah sehingga anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Sehingga anaknya lebih memilih untuk bekerja dan lebih merasa bahwa dirinya mandiri, dilanjutkan melaksanakan pernikahan, atau tidak mendapat pekerjaan (pengangguran) sehingga dirinya melakukan



hubungan seks dengan wanita lain yang menyebabkan kehamilan.

*Kedua*, anak bisa juga dijadikan tumbal terutama anak wanita dikarenakan alasan perekonomian orang tua yang sangat rendah dan tidak mencukupi kebutuhan seperti berupa anak perempuan sebagai pembayar hutang.

- 2) Khawatir jika tidak sesuai dengan ajaran agama  
Yang dimaksud kekhawatiran tersebut seperti jika anak mengikuti lingkungan teman-temannya yang lebih bebas sehingga dapat menjerumuskan anak kepada suatu hal yang negative. Sehingga orang tua sangat takut jika anaknya melakukan perbuatan zina, jadi untuk mencegah hal tersebut orang tua menikahkan anaknya walaupun anaknya masih belum cukup umur.

- 3) Faktor teknologi

Di zaman modern ini Tehnologi handphone sudah lebih canggih, dan sudah dilengkapi aplikasi-aplikasi yang beragam yang seharusnya digunakan untuk suatu hal yang positif, tetapi banyak anak-anak yang masih dibawah umur salah dalam menggunakannya, mayoritas mereka menggunakan untuk suatu hal yang negative.<sup>50</sup>

Rasa keingin tahuan sang remaja dan rasa ingin dihargai eksistensinya sebagai orang dewasa, sehingga mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti berfoto atau menyimpan foto porno dan membuat serta menyimpan video porno. Sehingga dapat membuat mereka terjerumus ke pergaulan bebas sehingga terjadi hubungan seks

---

<sup>50</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 385.

yang membuat remaja tersebut hamil diluar nikah, karena terjadi hal seperti itu mereka terpaksa menikah diusia muda. Seperti halnya dengan TV yang sangat mudah untuk dijangkau.<sup>51</sup>

#### 4) Faktor adat dan budaya

Yang dimaksud faktor adat dan budaya merupakan suatu perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah ada di daerah-daerah Indonesia.<sup>52</sup> Mereka percaya bahwa dengan adanya perjodohan tersebut dapat membawa keuntungan bagi masing-masing.<sup>53</sup>

#### 4. Kesehatan Reproduksi Wanita Menikah Usia Muda

Dalam tradisi agama dan fiqh, perkembangan seseorang dari anak-anak menjadi dewasa (*'aqil-baligh*) menjadi isu tersendiri. Masa remaja yang bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, dan bagi anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haidh, memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi sebagian kalangan. Sebagian ulama menyatakan bahwa peristiwa haidh terkadang dibanding sebagai “kekurangan” perempuan. Bahkan dalam pandangan konservatif (Yahudi, dan sebagian muslim), perempuan yang sedang haidh terkadang harus dikucilkan karena dinilai bisa mendatangkan bencana; tidak boleh menginjakkan kaki di masjid atau di surau-surau, karena darah yang keluar dari rahimnya dianggap kotor.

---

<sup>51</sup> BKKBN Provinsi Jawa Timur, *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Usia Muda Bagi Keluarga*, (Surabaya, 2009), 11.

<sup>52</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 387.

<sup>53</sup> Wigiyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1967), 133.

Menarik pandangan Badriyah Fayumi menurutnya, menstruasi atau yang dalam bahasa agama Islam disebut haidh merupakan siklus reproduksi yang menandai keadaan sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi remaja perempuan. Haidh dalam pandangannya juga menandakan ‘kematangan’ seksual remaja perempuan dalam arti bahwa ia memiliki ovum yang dapat dibuahi, bisa hamil, dan melahirkan anak, sebagaimana fungsi-fungsi reproduksinya. Karenanya, hak-hak reproduksi remaja yang salah satunya mendapatkan informasi yang benar tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi juga harus segera dipenuhi dan di perhatikan.

Lebih jauh Badriyah juga menyampaikan, memang dalam Alqur’an persoalan haidh, ataupun nifas (darah yang keluar dari Rahim perempuan karena proses melahirkan) dan juga *istihadhah* (darah yang keluar dari rahim perempuan di luar haidh dan nifas) tidak dibahas secara mendalam. Namun sesungguhnya hal-hal terkait reproduksi telah menjadi perhatian besar bagi Islam.

Umat muslim berkeyakinan bahwa agama Islam merupakan agama yang mengatur tentang kemanusiaan. Jargon “*al-Islam shalihun likulli zamanin wa makanin*” yang mengukuhkan universalitas Islam. Dengan misi “*rahmatan lil alamin*” agama Islam dianggap pula telah melindungi kesehatan reproduksi setiap umat, laki-laki, wanita, anak-anak, remaja, hingga dewasa.<sup>54</sup>

Didalam konteks *hifdzu al-nasl*, Alqur’an menganjurkan setiap orang untuk menjalankan dan menggunakan fungsi reproduksinya pada saat yang tepat. Misalnya mengandung dan melahirkan keturunan yang berkualitas pada waktunya (tidak di usia remaja);

---

<sup>54</sup> Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974” *Justitia Islamica Jurnal kajian Hukum Dan Sosial* 12, no. 1(2015): 136-137.

sebisa mungkin menghindari melahirkan keturunan yang lemah (*dzurriyatan dhi'afa*) yang dapat menjadi beban orang lain. Nabi Muhammad saw. berpendapat bahwa seorang mukmin yang kuat akan lebih baik dari pada seorang mukmin yang lemah.

Islam tidak melarang kegiatan seksual. Islam hanya mengatur supaya kesehatan reproduksi setiap manusia dapat terjaga dengan baik, dan dapat meneruskan keturunan yang baik dan berkualitas. Supaya para remaja dapat menjadi seseorang yang bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya. Karena seksualitas dan organ reproduksi adalah fitrah yang diciptakan Allah swt.

Mahkamah Konstitusi telah mengatur syarat-syarat perkawinan didasarkan pada hukum agama dan juga batas usia perkawinan, selain itu di Mahkamah Konstitusi juga mengajukan kesehatan reproduksi perkawinandini. perkawinan dini sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi wanita dan juga dapat menimbulkan permasalahan yang lainnya, Kehamilan di usia dini dapat menimbulkan beberapa resiko, diantaranya yaitu:

1. Saat terjadi kehamilan perawatannya masih kurang. Padahal untuk merawat kesehatan ibu dan bayinya sangat berguna sekali bagi pertumbuhan.
2. Pendarahan ketika melahirkan yang disebabkan oleh ototrahim yang sangat lemah. Penyebabnya juga karena selaput ketubuhan stosel atau pembekuan darah yang tertinggal dalam rahim.
3. Hipertensi dapat menyebabkan terjadi *preeclampsia*, yakni suatu keadaan mediis yang bahaya dan dapat menggabungkan tekanan darah tinggi dengan protein yang berlebihan didalam urin sehingga dapat terjadi pembengkakan pada tangan dan juga wajah seorang ibu serta kerusakan organ lainnya.

4. Preeklampsia yang terjadi pada janin dapat juga menyebabkan terganggunya peredaran darah pada plasenta. Hal tersebut dapat menyebabkan bayi lahir secara premature dan berat badan bayi yang rendah.<sup>55</sup>
5. Lahirnya prematur dapat juga terjadi sebab kurangnya kematangan reproduksi khususnya belum ada kesiapan pada rahim saat hamil, Berat badan bayi yang kecil, keadaan fisik yang tidak sempurna pada bayi (cacat), kekurangan gizi saat hamil kurang dan usia seorang ibu yang masih di bawah 20 (dua puluh) tahun.
6. Beresiko tertularnya penyakit seksual ketika berhubungan seks seperti penyakit chlamydia dan juga HIV. Untuk mewaspadaai Penyakit Menular Seksual sangatlah penting karena bisa menyebabkan gangguan serviks (mulut rahim) atau dapat juga menginfeksi rahim dan janin yang ada dalam kandungan.
7. Kehamilan pada saat remaja dapat mengakibatkan depresi setelah melahirkan, apalagi jika tidak mendapat dukungan dari suami maka dapat berisiko tinggi terjadi depresi setelah melahirkan.
8. Hamil di usia muda dapat terjadi keguguran secara tidak sengaja, sebab terkejut, cemas, dan stress.<sup>56</sup>
9. Pengetahuan yang kurang terhadap kecukupan gizi ketika hamil muda yang dapat menyebabkan Anemia.
10. Keracunan kehamilan (*Gestosis*) seperti pre-eklampsia atau eklampsia yang dapat menyebabkan kematian.

---

<sup>55</sup> Dewi Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974", 138.

<sup>56</sup> Dewi Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974", 138.

11. Ketika melahirkan perdarahan dan infeksi juga menimbulkan kematian. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh tenaga non profesional (dukun) juga mengakibatkan kematian pada ibu juga tinggi.<sup>57</sup>

Dari sudut kesehatan obstetric, kehamilan diusia remajadapat berisiko komplikasi yang memungkinkan terjadi pada ibu dan anak seperti: Anemia, preeklamsia, eklamsia, abortus, partus prematurus, kematian perinatal, pendarahan dan tindakan operatif.

Hamil diusia remaja dapat memberikan gambaran bahwa perempuan yang baru memperoleh pendidikan 9 tahun, tamat SLTP atau putus sekolah SLTA, dapat mempengaruhi banyak hal seperti perawatan anak, pendidikan anak, pengembangan fisik serta mental anak dan juga kehidupan social keluarga secara keseluruhan.<sup>58</sup>

## 5. Dampak Psikologis Pernikahan Dini

Dari segi ilmu bahasa, kata *psikologi* berasal dari kata *psyche* yang artinya jiwa dan *logos* yang berarti *ilmu* atau disebut juga *ilmu pengetahuan*. Kata *psikologi* sering juga diartikan dengan “ilmu pengetahuan tentang jiwa” atau disingkat “ilmu jiwa”.<sup>59</sup>

Psikologi itu adalah ilmu tentang kesadaran manusia (*the science of human consciousness*). Ahli psikologi mempelajari proses elementer dari kesadaran manusia itu. Dikemukakan bahwa kesadaran jiwa direfleksikan dalam kesadaran manusia. Psikologi merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang

---

<sup>57</sup> Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974”, 144.

<sup>58</sup> Kadek Sugiharta, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya: Kehamilan Remaja* (Jakarta: CV. Sagung Seto, cet. 1, 2004), 139.

<sup>59</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2002), 4.



jiwa, tapi karena jiwa itu tidak menampak jadi yang dapat dilihat atau dapat diobservasikan adalah tingkah lakunya atau aktivitas-aktivitas yang merupakan manifestasi atau penjelmaan dari kehidupan jiwa itu.

Psikologi pernikahan adalah suatu peralihan dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa, yang diawali dengan pubertas. Banyak terjadinya perubahan di masa ini, baik dari fisik, social, dan emotional yang diawali menstruasi pada wanita dan bermimpi basah pada pria.<sup>60</sup>

Dalam buku Walgito judulnya *Bimbingan Konseling Islam* menyatakan pernikahan usia muda banyak menyebabkan masalah dikarenakan dari segi psikologinya belum matang seperti cemas dan juga stress.<sup>61</sup> Sedangkan Dariyo didalam bukunya "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*" perkawinan dapat berdampak cemas, stress dan depresi.<sup>62</sup>

#### 1. Cemas

Kecemasan merupakan jelmaan dari rasa campur aduk dari diri yang tidak beraturan, yang akan membuat seorang mengalami suatu tekanan yang kuat terhadap mental dan batinnya. Gejala dari kecemasan memiliki dua hal yakni gejala secara fisik dan gejala secara psikologis. Gejala fisik yakni membuat pencernaan tubuh tidak beraturan, tidur tidak nyenyak, nafsu makan menghilang, kepala jadi pusing, pernafasan sesak, keringat bercucuran, dan lain-lain. Sedangkan gejala psikologisnya ada rasa ketakutan jika ada bahaya atau kecelakaan,

---

<sup>60</sup> Nika Supriyati, *Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Perilaku Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Gerobogan*, (Sekripsi Universitas Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2011), 23.

<sup>61</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta:ANDI, 2000), 20.

<sup>62</sup> Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta : Grasindo, 1999), 105.

hilangnya rasa percaya, keinginan untuk berlari dari kehidupan. Tertekan dan panic dapat menyebabkan kegelisahan berlebihan yang terkadang dapat membawa perilaku menyimpang. Jadi kecemasan dalam perkawinan dibawah umur juga seperti rasa campur aduk yang berisi rasa takut dan rasa khawatir untuk menghadapi permasalahan yang ada dirumah tangganya.<sup>63</sup>

## 2. Stress

Stress merupakan sebuah proses yang bernilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, membahayakan, dan individual tersebut merespon sebuah peristiwa itu dari psikologi, emosional serta kognitif dari tingkah laku tersebut. Stress lingkungan yang dapat di nilai oleh individu itu sendiri yang membuat terbebani sehingga melampui batas seseorang itu yang akan membuat kesejahteraan kurang.

Penyebab stres (stressor) di bagi menjadi tiga bagian antara lain:

### a. Biokologis

Stress yang menimbulkan keadaan biologis seseorang yang di pengaruhi seseorang dari tingkah laku orang tersebut. Menurut Girdono stress biokologis terdiri antara lain *bioritme*, yaitu makan makanan, meminum obat-obatan, serta cuaca yang berubah secara drastis.

### b. Psikososial

Stress muncul dikarenakan keadaan lingkungan. Stress psikososial ialah suatu keadaan atau peristiwa yang menimbulkan suatu perubahan pada kehidupan seseorang (anak, remaja, dan dewasa). Sehingga orang-orang tersebut harus terpaksa mengalami

---

<sup>63</sup> Prasetyo dan Dwi Sunar, *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi* (Yogyakarta: Oryza, 2007 ), 11.

adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stress yang muncul. Umumnya stressor psikososial dapat dikategorikan sebagai berikut: faktor-faktor perkawinan, problem dari orang tua, pekerjaan, lingkungan hidup, dan jugakeuangan.

c. Kepribadian

Stress muncul disebabkan karena kepribadian orang tersebut.<sup>64</sup>

3. Depresi

Depresi ialah suatu penyakit yang sangat meresahkan kehidupan, karena untuk diprediksi ratusan juta umat manusia di dunia menderita depresi. Depresi juga dapat dialami pada semua usia, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Gangguan ini dapat menimbulkan penderitaan yang berat. Penyakit ini juga dapat mengganggu kesehatan fisik tubuh kita.<sup>65</sup>

Depresi adalah sebuah penyakit jiwa menimbulkan gejala-gejala yang membuat orang murung dan sedih, sserta gejala psikologik, gejala-gejala somatik maupun gejala psikomotorik dalam kurun waktu tertentudan dapat dimasukan dalam gejala efektif.

Menurut kriteria diagnostic dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi ke-empat (DSM-IV) untuk gangguan depresi berat, gangguan distimik, dan gangguan bipolar I untuk anak dan remaja adalah sama seperti untuk dewasa dengan sedikit modifikasi. Modifikasi dalam kriteria untuk gangguan depresi berat pada masa anak dan

---

<sup>64</sup> Prasetyo dan Dwi Sunar, *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*, 11.

<sup>65</sup> I Gusti Ayu Endah Ardjana, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya: Depresi Pada Remaja* (Jakarta: Sagung Seto, Cet. 1, 2004), 219.

remaja adalah sebagai berikut: dapat berupa *mood* yang mudah tersinggung (*irritable*), bukannya *mood* yang terdepresi, dan gagal untuk menaikkan berat badan yang di harapkan, bukannya penurunan berat badan. Pada gangguan distimik, *mood* yang mudah tersinggung dapat menggantikan *mood* yang terdepresi, dan lama kriteria pada anak dan remaja telah dimodifikasi menjadi satu tahun, bukannya dua tahun seperti pada orang dewasa.<sup>66</sup>

Perkawinan diusia remaja juga pada dasarnya memiliki dampak dan efek pada fisik dan biologis. Antara lain:

1. Dampak dari pernikahan usia dini untuk remaja
  - a. Seorang di usia remaja disaat yang mengalami kehamilan akan mudah terkena penyakit anemia pada waktu hamil dan melahirkan, hal tersebut merupakan dampak besar kematian dari ibu dan bayi.
  - b. Hilangnya peluang mendapatkan pendidikan yang strata atau pendidikan yang baik. Pada waktu tertentu, seorang anak usia dini menikah diusia yang masih muda kebanyakan tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi jika sudah mendapatkan keturunan. Maka akan disibukan mengurus anaknya dan juga keluarganya.
  - c. hubungan dengan lingkup teman sebaya juga sangat berpengaruh bagi menikah usia dini.
  - d. Sempitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang membuat perekonomian

---

<sup>66</sup>I Gusti Ayu Endah Ardjana, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya: Depresi Pada Remaja*, 219.

- kurang, dikarenakan minimnya jenjang pendidikan.
- e. Adanya kesulitan untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang baik.
  - f. Karena rentan oleh penyakit, perkawinan usia dini juga sulit untuk membuahkan keturunan yang normal dan sehat.
  - g. KDRT sering terjadi dalam pernikahan dini.
  - h. Untuk nanti bilamana anak yang lahir akan sulit untuk mendapat nutrisi yang dibutuhkan, karena harus berbagi dengan ibu yang melahirkan. Sedangkan ibu juga perlu nutrisi karena usia yang masih dini butuh nutrisi yang cukup.
  - i. Terganggunya kesehatan dari reproduksi. Hamil di usia dibawah dari usia 17 tahun bisa juga beresiko meningkatnya penyakit lebih tinggi. Dapat juga menimbulkan efek pada rahim dan vagina seorang ibu di usia 17 tahun ini, dan bisa menyebabkan infeksi HIV.
2. Dampak untuk Anak
- a. Lahir tidak normal atau prematur
  - b. Cedera pada saat lahir
  - c. Rentannya kegagalan pada saat melahirkan yang membuat bayi meninggal
  - d. Rendahnya pendidikan bagi anak karena kurangnya perhatian serta perekonomian dari keluarga
  - e. Kesehatan mental anak akan sangat terganggu dan berpengaruh besar bagi anak yang nantinya akan membuat anak mudah sakit, putus asa dan trauma
  - f. Anak kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan yang lambat

dan juga akan mengalami perlambatan dari segi psikologik.

3. Dampak untuk keluarga pernikahan dini
  - a. KDRT yang sering terjadi karena tidak sependapat dan belum mampu berfikir dewasa dalam berumah tangga
  - b. kekurangan perekonomian dalam keluarga
  - c. Pengetahuan yang minim tentang kekeluargaan
  - d. Relasi yang kurang terhadap keluarga, serta belum mampu memiliki prinsip yang kuat dalam berumah tangga
  - e. Pernikahan dini jug menimbulkan angka kenaikan pertumbuhan yang sangat pesat dalam penduduk, sehingga membuat perempuan rentan sering kesulitan
  - f. Kekurangan dalam kebutuhan sangat mungkin terjadi, karena pasangan satu sama lain masih labil dalam perekonomian keluarga itu, dan juga cenderung belum bisa memiliki penghasilan yang cukup.<sup>67</sup>

Selain dari itu juga, dari segi psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah perceraian yang kemungkinan besar terjadi, penyebab utama dari yang ditimbulkan dari pernikahan dini ialah retaknya hubungan keluarga, dan bukan karenadari usia masing-masing melainkan mental diri mereka yang belum siap dalam merajut rumah tangga. Hal yang membuat hubungan pernikahan dini hancur adalah karena mereka pernah menjalin hubungan sebelum merekamenikah, seperti sering satu atap

---

<sup>67</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet. 2, 2002), 45.



sebelum sah, dan sering melakukan hubungan suami istri sebelum menikah.<sup>68</sup>

Suasana kehidupan layaknya pasangan suami istri sebelum menikah itu membuat mereka mengalami desentisasi atau melemahnya kepekaan, mereka akan merasakan kurangnya kasih sayang dan cinta satu sama lain, meskipun mereka saling memberikan perhatian yang besar tidak akan merasakan kasih sayang yang sebenarnya, karena hakikat kasih sayang bisa dirasakan satu sama lain. Lahirnya anak sebelum pernikahan juga membuat pernikahan mereka akan serasa terpaksa, yang seharusnya ingin membangun rumah tangga yang komitmen yang tinggi, melainkan karena mereka pernah hidup bersama sama yang lama sehingga tanggung jawab untuk mendidik anak belum siap walaupun mereka pernah berhubungan yang lamaakan tetapi dalam berumah tangga berbeda dengan yang hanya bersama tanpa ikatan dan akad karena kecelakaan atau kesalahan secara pribadi berbeda dengan pernikahan.

Perihal lain dari dampak pernikahan usia dini yang adalah cara komunikasi yang sudah biasa sehingga membuat bosan, pengambilan keputusan yang tidak adil, serta belum siap ketika menghadapi konflik keluarga. Dan juga hancurnya suatu hubungan dalam rumah tangga adalah kurang bisa mengendalikan emosionalnya dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seorang itu akan mengalami beban pikiran.

Tidak bisa sabar dalam menerima suatu proses perubahan dari satu sama lain, kemudian penyebab lainnya adalah karena pernikahan yang sifatnya tergesa-gesayang Cuma mempasrahkan semua kepada guru spiritual, tetapi tidak

---

<sup>68</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, 48.

menyertakan dengan persiapan- persiapan lainnya untuk menerima pasangan satu sama lain.

Ikatan hubungan suami isteri dengan sendirinya pasti akan selalu membawa konsekuensi atau perjanjian untuk mereka berdua, timbulnya suatu hak dan kewajiban antara mereka berdua, walaupun dalam hubungan dengan anak keturunan mereka sendiri, serta hubungan dengan keluarga pria atau wanita itu.<sup>69</sup>

a. Dampak Positif

Dampak positif perkawinan diusia dini antara lain:

- 1) Berkurangnya beban ekonomi orang tua.
- 2) Dapat mencegah terjadi perzinaan di kalangan para remaja.

b. Dampak negatif

- 1) Dampak kepada hubungan pasangan suami istri

Ada saatnya pasangan suami istri itu menerima dampak atau pengaruh terhadap pernikahan usia dini, yaitu dengan tidak mengetahui batas-batas serta tanggung jawab dari pasangan tersebut sehingga menimbulkan masalah dalam lingkup keluarga itu sendiri, dan juga kurangnya persiapan mental dalam berkeluarga.

Menurut Usman Adji permasalahan kehidupan dalam suatu hubungan pernikahan di usia dini pada umumnya adalah disebabkan perihal: *pertama*, perselisihan dan perbedaan pandangan yang menyangkut material keuangan keluarga yang terbilang pemborosan dan suami tidak

---

<sup>69</sup>Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, 49.

seungguhnya memberikan nafkah lahiriah kepada istri sehingga menimbulkan pertikaian tidak harmonis dalam keluarga. *Kedua*, masalah perbedaan agama.

2) Dampak dari masing-masing keluarga

Amin berpendapat bahwa System kekeluargaan hukum adatnya masyarakat berpokok kepada tiga macam system, yakni *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* atau *bilateral*. Dari perbedaan hukum adat antar berbagai daerah maka dapat menimbulkan perbedaan pendapat. perkawinan tidak selalu merasa bahagia. Jika tidak ada rasa bahagia maka akan menimbulkan pertengkaran hingga sampai terjadi perceraian.<sup>70</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan juga perbedaan terhadap penelitian ini yang akan di urai oleh Penulis, diantaranya adalah:

1. Sebuah penelitian yang dikerjakan Afan Sabili tahun 2018, tentang “Pernikahan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)”. Penulis meneliti tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga yang memfokuskan pada studi kasus di KUA Kecamatan Pegandon, yang menyatakan bahwa di Kecamatan Pegandon pernikahan di usia yang masih muda pengaruhnya tidak selalu buruk, namun sesuai pada dirinya masing-masing, apabila dirinya sudah menyadari terhadap tanggung jawab sebagai orang tua maka kebahagiaan

---

<sup>70</sup>Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, 50.

dalam rumah tanggadapat tercapai. Perbedaan penelitian ini adalah pembahasan mengenai pernikahan dini yang lebih memfokuskan pada pengaruh keharmonisan rumah tangga yang tidak selalu berdampak buruk.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Malehah, tahun 2010, tentang “Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”. Dalam penelitian tersebut terdapat 2 persoalan yang dapat dikaji: *Pertama*, Dampak psikologisnya perkawinan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang. *Kedua*, Solusi perkawinan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo. Pendekatan pannelitian ini adalah pendekatan bimbingan dan juga konseling sebagai paradikma pemahaman aktifitas dakwah untuk member bantuan terhadap para remaja yang melaksanakan perkawinan dini.
3. Penelitian dilakukan oleh Rusmini, tahun 2015, tentang “Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian ini membahas permasalahan Dampak Menikah Dini pada Perempuan di Dusun Tarokko, Desa Batulappa, Kec. Batulappa, Kab. Pinrang. penelitian ini menggunakan data wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis angkat yaitu, penelitian ini lebih mengkhhususkan dampaknya yang terjadi pada perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis buat permasalahannya pada dampak psikologis pasangan pernikahan dini.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Masngundi, tahun 2017, tentang “Pernikahan Usia Dini; Faktor dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, peneliti ini

melaksanakan observasi dan wawancara langsung yang berada di Dusun Ngrongo Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di dusun Ngronggo, implikasi terhadap pernikahan usia dini di dusun Ngronggo dan bagaimanakah Hukum pernikahan usia dini di dusun Ngronggo menurut hukum Islam.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Bentuk kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



